

KONSEP PAKAIAN: “AL-KITAB WA AL-QUR’AN: QIRA’AH MU’ASIRAH” TAFSIR MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP SURAT AN-NUR AYAT 31

Nurseha¹, Muhammad Zuhair Badegesy², Andi Rosa³
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
nurseha1764@gmail.com¹, muhhammadzuhairbadeges@gmail.com²,
andirosa2025@gmail.com³

Abstract: *This research discusses the concept of clothing: Al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah” Muhammad Syahrur’s Tafsir of Surah An-Nur verse 31. Muhammad Syahrur’s Tafsir of Surah an-Nur verse 31 provides in-depth insight into the concept of clothing in Islam, especially related to modesty. In this verse, Syahrur emphasizes the importance of modesty and self-protection, as well as how the interpretation of clothing is not only limited to physical aspects, but also includes spiritual and social dimensions. This approach aims to make Islamic teachings more relevant and acceptable in the context of modern life, while still respecting existing basic principles.*

Keywords: *Muhammad Syahrur, Al-Kitab Wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah. Clothes.*

Abstrak: Penelitian ini membahas Konsep Pakaian: Al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah ”Tafsir Muhammad Syahrur terhadap Surat An-Nur ayat 31. Tafsir Muhammad Syahrur terhadap Surah an-Nur ayat 31 memberikan wawasan mendalam tentang konsep pakaian dalam Islam, terutama terkait dengan kesopanan. Dalam ayat ini, Syahrur menekankan pentingnya kesopanan dan perlindungan diri, serta bagaimana interpretasi terhadap pakaian tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan ajaran Islam lebih relevan dan dapat diterima dalam konteks kehidupan modern, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang ada.

Kata Kunci: Muhammad Syahrur, Al-Kitab Wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah. Pakaian.

PENDAHULUAN

1. Karakteristik Tafsir Muhammad Syahrur

Tafsir Muhammad Syahrur terhadap Surah An-Nur Ayat 31 dalam bukunya “Al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah” memberikan pandangan yang unik dan kontemporer mengenai konsep pakaian dalam Islam. Karakteristik utama dari tafsir Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan linguistik untuk memahami istilah-istilah dalam Al-Qur’an,

termasuk kata “pakaian” dan “hijab”. Ia menekankan bahwa istilah “al-hijab” dalam konteks Al-Qur’an tidak selalu merujuk pada pakaian fisik, tetapi lebih kepada konsep batasan dan perlindungan. Salah satu konsep kunci dalam tafsir Syahrur adalah teori batasan (nadhariyyatul hudud). Ia berargumen bahwa batasan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pakaian harus dipahami secara kontekstual dan tidak kaku. Ini mencakup pemahaman bahwa pakaian laki-laki dan perempuan memiliki aturan yang berbeda berdasarkan kebutuhan dan konteks sosial. Syahrur mendorong pembaca untuk memahami ayat-ayat Al-Qur’an dalam konteks zaman modern. Ia berpendapat bahwa interpretasi yang kaku terhadap pakaian dan hijab tidak lagi relevan dalam masyarakat kontemporer, dan harus disesuaikan dengan realitas sosial saat ini. Dalam tafsirnya, Syahrur membedakan antara hukum syar’i dan tradisi budaya yang sering kali mengikat. Ia menekankan bahwa banyak praktik berpakaian yang dianggap sebagai hukum Islam sebenarnya adalah hasil dari interpretasi budaya yang tidak selalu sesuai dengan ajaran Al-Qur’an. Syahrur berpendapat bahwa setiap ayat dalam Al-Qur’an harus dipahami secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada konteks sejarah atau tafsir sebelumnya. Ini merupakan bagian dari pendekatan Qira’ah Mu’asirah yang ia usung, di

mana setiap ayat memiliki makna dan kedalaman tersendiri.

2. Biografi Muhammad Syahrur

Syahrur merupakan figur yang fenomenal dan kontroversial dalam dunia Islam yang mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib. Ia dilahirkan pada tanggal 11 April 1938 M di kota Damaskus, Syria. Ayahnya bernama Daib bin Daib dan ibunya bernama Shadiqah binti Shalih Falyun, mereka merupakan keluarga yang hidup sederhana. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, ia menikahi seorang wanita bernama Azizah yang kemudian dikaruniai buah hati yakni lima anak. Kelima anaknya tersebut adalah sebagai berikut; Thariq, al-Lais, Basil, Mas'un dan Rima. Sebagai rasa kasih sayangnya, ia selalu menyebutkan keluarganya tersebut dalam setiap lembaran persembahan karya-karyanya.

Adapun untuk perjalanan intelektualnya, ia memulai dengan pendidikan dasar dan menengah sebelum ia pergi ke Moskow. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Moskow untuk belajar ilmu teknik (engineering) di sebuah Universitas Damaskus hingga tahun 1964. Kemudian oleh pihak universitas, ia dikirim ke Irlandia untuk studi Post Graduated dalam rangka menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama yaitu spesialisasi mekanik tanah (soil mechanics) dan teknik bangunan (foundation engineering) pada Ireland National University. Gelar Master of Science diperoleh pada 1969, dan gelar Doktor pada 1972. Sepulang dari Irlandia ia memulai kiprah intelektualnya sebagai seorang professor teknik di Universitas Damaskus, Syria. Kemudian ia masuk dalam jajaran intelektual muslim dunia berkat perhatiannya yang mendalam tentang pemikiran Islam yang dituangkan dalam karya monumentalnya al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Muasirah. Karya monumentalnya tersebut merupakan hasil perjalanan panjang intelektualnya sekitar 20 tahun.

Selain al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, M. Syahrur memiliki karya-karya lainnya, diantaranya adalah:

1. Dirasat Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama',
2. Al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam,
3. Masyru al-'Amal al-Islami
4. Nahwa Usul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islam: Fiqh al-Mar'ah
5. Islam and the 1995 Beijing World Conference of Woman (dalam Kuwaiti Newspaper yang kemudian diterbitkan dalam buku Liberal Islam)
6. The Sourcebook, ed. Charles Kuzman, "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies" dalam Muslim Politic Report (14 Agustus 1997)
7. Reading the Religious Text A New Approach
8. Applying the Concept of "Limits" to the Right of Muslim Woman.

Meskipun ia memiliki latar belakang dari teknik, tetapi perhatian terhadap ilmu-ilmu lain tidak kalah termasuk filsafat, linguistik dan ilmu keislaman lainnya, bahkan ilmu tentang Al-Qur'an. Sehingga beliau sangat tertarik mengkaji Al-Qur'an dan al-Hadis secara serius dengan pendekatan filsafat bahasa dan dibingkai dengan teori ilmu eksaknya.⁸ Serta dapat diketahui pula bahwa ia menguasai bahasa Inggris dan bahasa Rusia, selain bahasa ibunya sendiri, yaitu bahasa Arab. Disamping itu juga ia menekuni bidang filsafat humanism dan pendalaman makna bahasa Arab.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode komparatif; menurut Quraish Shihab dikutip dari artikel Andi Rosa adalah : "membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama". Termasuk dalam objek pembahasan metode komparatif, adalah: "membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi saw yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir

menyangkut penafsiran suatu ayat Al-Qur'an".¹ Menurut Nasruddin Baidan, dalam membahas perbedaan-perbedaan itu, mufasir harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut, seperti latar belakang turunya ayat yang tidak sama, pemakaian kata dan susunannya di dalam ayat berlainan, konteks masing-masing ayat, situasi dan kondisi umat ketika ayat tersebut turun, serta korelasi antar ayat yang berlainan diungkap oleh masing-masing mufasir.²

Menurut Ali Iyazi, metode komparatif (*al-manhaj al-muwâzan; al-muqaran*) yang telah dilakukan oleh para pakar tafsir Al-Qur'an adalah bertujuan: Pertama, menyingkap realitas melalui tawaran berbagai ide atau dalil. Kedua, menyingkap tentang mufasir yang terpengaruh oleh perbedaan mazhab, dan menyingkap para mufasir yang mengungkap tentang berbagai ide atau mazhab tertentu yang berbeda. Ringkasnya, tafsir komparatif (*al-tafsîr almuqâran*) adalah menganalisis ayat Al-Qur'an dengan memperbandingkan beberapa karya tafsir pada ayat tertentu atau tema tertentu, baik aspek kandungan makna yang berbeda atau aspek lain menyebabkan terjadi penafsiran yang berbeda. Misalnya, dalam aspek kemiripan antar ayat, perbedaan antar mazhab fikih, atau sesama bidang keilmuan dan konsep agama lainnya seperti tasawuf, teologi, gerakan keagamaan (*religious movement*), doktrin peradaban (*al-tsaqâfat*) termasuk memperbandingkan karya tafsir berdasarkan corak (*al-lawn*), pendekatan (*al-ittijâh*), dan metode tafsir (*al-manhaj*) yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan Penelitian

1. Substansi Penafsiran Muhammad Syahrur

Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, merupakan karya pertama Muhammad Syahrur. Ia menuangkan pemikiran-pemikirannya yang dahsyat, yang mengundang pro-kontra. Bagi golongan yang pro dengan pemikirannya akan memujinya secara berlebihan, misalnya ia di pandang sebagai "Imanuel Kant" nya Dunia Arab dan "Martin Luther" nya umat Islam. Dan bagi golongan yang kontra, buku-bukunya terkhusus *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* dianggap lebih berbahaya dari *The Satanic Verses* nya Salman Rushdie. Terdapat banyak karya tulis yang hadir kepermukaan dalam rangka merespon pikiran-pemikirannya. Sebagian karya tulis tersebut merespon dengan serius, dan sebagian lain sebaliknya yakni hanya sekedar menyatakan tidak setuju secara emosional terhadap apa yang digagas oleh pembaharu dari Syiria tersebut.³

2. Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dengan Tafsir Al-Mizan Thabathaba'i

Muhammad Syahrur dan Allamah Thabathabai (penulis tafsir *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*) memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Berikut adalah perbandingan antara kitab tafsir mereka:⁴

1. Latar Belakang Penulis

Muhammad Syahrur Seorang pemikir modernis asal Suriah yang banyak dipengaruhi oleh filsafat Barat, linguistik, dan ilmu modern. Karyanya sering dianggap sebagai tafsir progresif dan kontroversial karena mencoba merumuskan ulang hukum Islam melalui pendekatan historis, linguistik, dan rasional.

¹ Andi Rosa Dan Muhamad Shoheh, "Budaya Literasi Sosiologi Teks Agama Kontemporer," International Conference On Social, Literacy, Art, History, Library And Information Science, 2023.

² Ahmad Tholabi Kharlie, 2017, Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manâr. Jakarta.

³ Syamsul Wathani, Kritik Salim al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Shahrur, dalam Jurnal El-Umdah, Vol.1, No.2, Desember 2018, h. 149-150.

⁴ AL AMIN, Hulaimi; RIDHO, Abdul Rasyid. SYIAH DAN TAFSIR AL-QUR'AN (Telaah Awal Ayat-Ayat Jihad Dan Nikah Mut'ah). *el-Umdah*, 2022, 5.2: 131-144.

Allamah Thabathabai Ulama Syi'ah terkemuka dari Iran yang mendalami filsafat Islam, tasawuf, dan ilmu tafsir. Tafsir Al-Mizan dikenal sebagai karya monumental dalam tradisi tafsir Qur'ani yang mengintegrasikan akal, riwayat, dan pendekatan holistik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.⁵

2. Metode Tafsir

Muhammad Syahrur (Kitab-kitabnya, termasuk Al-Kitab wa Al-Qur'an) Pendekatan Modernis: Fokus pada analisis linguistik mendalam terhadap teks Al-Qur'an, sering menggunakan teori linguistik kontemporer. Konsep Hudud: Syahrur memperkenalkan konsep batasan hukum (hudud) sebagai alternatif untuk syariat tradisional, dengan pemahaman fleksibel yang bergantung pada konteks zaman. Kontekstualisasi: Tafsirnya menekankan bahwa hukum Islam harus menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya.

Allamah Thabathabai (Tafsir Al-Mizan) Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an: Ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan melalui ayat-ayat lainnya untuk mendapatkan makna yang saling melengkapi. Pendekatan Rasional dan Spiritual: Mengintegrasikan akal (logika) dan dimensi batin dalam memahami makna ayat. Riwayat: Tafsirnya banyak menggunakan riwayat dari Ahlul Bait untuk menjelaskan konteks ayat.

3. Fokus Utama

Muhammad Syahrur Membongkar interpretasi tradisional dengan menawarkan pemahaman alternatif yang relevan untuk dunia modern. Menekankan pada aspek kebebasan berpikir dan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Allamah Thabathabai Mendalami hubungan antara Al-Qur'an dan filsafat Islam, serta menciptakan harmoni antara ilmu agama dan spiritualitas. Fokus pada hubungan manusia dengan Allah serta tujuan akhir kehidupan manusia.

4. Pandangan terhadap Syariat

Muhammad Syahrur Mengkritisi rigiditas hukum fiqh klasik dan menolak pendekatan literal terhadap ayat-ayat hukum. Menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks historis dan sosial. Allamah Thabathabai Menjaga pendekatan tradisional terhadap syariat, meskipun tetap memberikan ruang bagi akal dalam menjelaskan hukum Islam.

5. Penerimaan dan Kritik

Muhammad Syahrur Dianggap revolusioner oleh sebagian kalangan modernis, tetapi juga menuai kritik tajam dari ulama konservatif karena dianggap melenceng dari metodologi tafsir klasik. Allamah Thabathabai Dihormati di kalangan ulama Syi'ah dan Sunni karena kedalaman ilmunya dan metode tafsir yang ilmiah. Namun, tafsirnya lebih diterima di lingkungan Syi'ah karena banyak bergantung pada riwayat dari Ahlul Bait.

B. Diskusi

1. Penafsiran Muhammad Syahrur tentang Pakaian pada Surat An-Nur ayat 31 dalam Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah

Secara bahasa, pakaian berarti busana.⁶(sesuatu yang dipakai manusia untuk menutupi tubuh) yang dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata *libas* (*labisa-yalbasu*)⁷ atau dengan kata *tsaubun*.⁸ Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *Clothes* (*the things that people wear to cover their bodies or to keep warm*). Adapun pengertian pakaian secara istilah sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahab adalah sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin seperti kemeja, sarung, sorban dan lainnya.⁹

⁵ Habiburrahman, M. A. *Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Perspektif Hermeneutika Hassan Hanafi*. Penerbit Adab.

⁶ Eko endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).

⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta. Modern English Press, 1991), h. 1078

⁸ A.W Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 628

⁹ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, terj. Saefudin Zuhri, (Jakarta: Al-

Dapat disimpulkan bahwasannya pakaian memiliki sinonim yakni busana yang artinya sesuatu yang digunakan oleh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk menutupi dan menjaga tubuhnya dari berbagai macam gangguan.

Pakaian Perempuan dalam Al-Kitab Wa Al-Qur'an

Dalam kitab al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah ini, pembahasan tentang pakaian perempuan di jelaskan dalam bab ketiga (Umm al-Kitab wa as-Sunnah wa al-Figh), pasal ke tiga (al-Fiqhu al-Islami), bagian ke tiga (Namaudzij lil Fighi al- Hadid fi Dirasati Maudhu'i al-Mar'ah fi al-Islam), pada poin libasu ar-rijal wa al- mar 'ah wa sulukihima al-ijtima'i halaman 604-619.¹⁰

Untuk membahas pakaian perempuan, Muhammad Syahrur menfsirkan salah satu ayat Al-Qur'an QS. An-Nur [24]: 31;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ وَجْهَهُنَّ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِعَلِّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung’. (QS. An-Nur [24]: 31).

Menurut M. Syahrur bahwa ayat surat An-Nur diatas merupakan ayat yang menjelaskan batas minimal pakaian perempuan dan termasuk kategori kewajiban faraid. Ia menjelaskan dalam tafsirannya, bahwa dalam ayat diatas terdapat beberapa perintah, diantaranya adalah;

1) Menahan Pandangan (vaghdudna min absharihinna)

Dalam redaksi ayat tersebut terdapat huruf jar min yang berarti sebagian dari sesuatu (li abta'id) atau berarti sebagian dari keseluruhan (juz'un min kullin) Kesimpulannya ia berpendapat bahwa Allah swt menyuruh manusia untuk menahan sebagian dari pandangan bukan menahan seluruh pandangan. Tetapi ia masih memiliki kebingungan terkait objek yang di pandang, yang pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa objek tersebut adalah tergantung situasi dan kondisi yang mana laki-laki dan perempuan untuk tidak saling melihat wilayah yang tidak dikehendaki untuk dilihat, bukan tidak saling melihat dalam aktivitas keseharian.

2) Menjaga Kemaluan (wa yahfazhna furujahunna)

Menjaga kemaluan disini, syahrur membaginya kedalam dua kondisi, yaitu, pertama, menjaganya dari perbuatan zina dan semua hubungan seksual yang tidak disyaratkan. Kedua, menjaga kemaluan dari pandangan (al-bashar). Menurutnya, memandang (al-bashar) adalah tugas mata yang berbeda dari proses melihat (an-nadzar) dan menyaksikan (ar- ru'ya) yang terkadang berlangsung di otak tanpa proses memandang ter- lebih dahulu. Oleh karenanya, ia berpendapat bahwa menjaga kemaluan pada laki-laki merupakan batas minimal dalam berpakaian. Ia memberi- kan contoh yang di sesuaikan konteks saat itu yaitu

Mahira, 2007), h. 3

¹⁰ Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah (Damaskus: al-Ahali lit'Thaba'ah wa an-Nasyrwa at-Tauji', 1990), h. 604-619

celana dalam untuk renang.

Adapun terkait aurat, M.Syahrur membaginya menjadi dua bagian, yaitu; pertama, bagian tubuh yang terbuka secara alami. Kedua, bagian tubuh yang tidak tampak secara alami yakni yang disembunyikan oleh Allah swt dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan. Bagian tersembunyi tersebut disebut al-juyub atau bagian-bagian yang berlubang atau bercelah. Bagian tersebut wajib ditutupi oleh perempuan. Kemudian ia menafsirkan khimar *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* bukan dengan artian kerudung penutup kepala saja sebagaimana kita pahami. Menurutnya khimar adalah segala sesuatu yang bisa menutupi baik kepala maupun bagian tubuh lainnya. Jadi menurutnya bahwa Allah swt memerintahkan muslimah untuk menutupi bagian tubuh mereka yang termasuk kategori juyub dan tidak menampakkannya. Dapat disimpulkan bahwa menurut M. Syahrur sebagaimana dikutip oleh Abdul Mustaqim, ketika berbicara mengenai pakaian perempuan, ia menggunakan istilah libas yang menunjukkan arti siyab (pakaian), jilbab (pakaian luar perempuan), dan khimar (tutup), untuk menggantikan istilah al-hijab atau al-hijab asy-syar'i yang populer dipakai oleh masyarakat.

Menurutnya, yang dimaksud ayat di atas pula adalah larangan memandang perempuan yang bukan mahram, ketika sedang terbuka al-juyub nya (aurat besar). Sebab, di dalam ayat tersebut, perintah menundukkan sebagian pandangannya dikaitkan dengan perintah menjaga farji-nya. Ayat tersebut bukan merupakan larangan bagi perempuan untuk melihat laki-laki ketika keduanya sedang berkomunikasi. Mengenai pakaian perempuan saat keluar rumah M.Syahrur menjelaskan bahwa Alquran berbicara mengenai pakaian yang disebut dengan jilbab, yaitu al-Libas al-Khariji (pakaian luar) yang bisa berupa celana panjang ataupun baju gamis biasa, dan tidak harus menutup kepala. Adapun fungsi jilbab untuk menjaga gangguan, baik yang bersifat alamiah, seperti suhu panas dan dingin, ataupun gangguan sosial seperti pelecehan. Semua tergantung kondisi geografis dan sosio-kultural masyarakatnya sehingga sifatnya relatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut analisa penulis bahwasannya M. Syahrur menggunakan teori batasnya dalam menafsirkan ayat di atas terkait pakaian perempuan. Inti pembahasan yang menjadikan tafsirannya berbeda dan kontraversial adalah pandangannya terhadap batasan aurat dan pemaknaan terhadap kata khimar. Dalam pandangannya, batas maksimal aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan dan batas minimalnya yaitu yang termasuk al-juyub seperti yang dijelaskan di atas. Jika dilihat dari batas minimal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika perempuan tidak menggunakan kerudung atau jilbab atau istilah lainnya untuk menutupi kepala itu tidak apa-apa, bahkan diperbolehkan juga ketika perempuan menggunakan pakaian pendek dan terbuka selagi masih menutupi al-juyub tersebut. Karena dalam pandangannya khimar yang dimaksud dalam ayat di atas adalah bermakna penutup, bukan penutup kepala yang biasa kita sebut kerudung atau jilbab dan lain sebagainya. Jadi selagi khimar tersebut menutupi al-Juyub itu berarti masih bisa dikatakan memakai pakaian muslimah. Pandangan inilah yang kemudian menjadi kontroversi dalam hasanah kajian Islam.¹¹

2. Pendapat Para Ulama Terhadap Penafsiran Muhammad Syahrur

Berangkat dari sebuah analisa terhadap teks, hemat penulis bahwa teori yang dibangun oleh Syahrur bila dilihat dari pendekatan linguistiknya cenderung strukturalis dengan menggunakan prinsip dikotomis yang berposisi biner (binary opposition) dalam mengungkap alam pikiran yang dimaksud oleh ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum terutama ketika menentukan batas maksimal dan minimal dalam teori hudud. Bila pada umumnya pendekatan ini lebih cenderung menjadikan kisah naratif atau ayat-ayat tertentu dalam al-

¹¹ Dwi Hartini, Pakaian Sebagai Gejala Modernitas (Kajian Surat Al-Ahzab Ayat 59 dan Surat An-Nur Ayat 31), Jurnal At-Tibyan Vol 4 No. 1, 2019, h.35

Qur'an. Syahrur lebih meluaskan objek kajian dalam melihat struktur pesan ayat dengan melakukan pendekatan tartil dengan menghimpun ayat-ayat yang setema. Namun pendekatan ini kurang konsisten digunakan oleh Syahrur, pasalnya dalam beberapa kasus terkadang Syahrur menggunakan hadis sebagai indikator dalam menentukan batas maksimal dan minimal, sedangkan dalam kesempatan lainnya penggunaan hadis juga terkesan diabaikan.

Analisa struktur pemaknaan kata dalam ayat tersebut terlihat jelas perbedaan yang cukup jauh bila dibandingkan dengan pendapat ulama pada umumnya. Termasuk ketika Syahrur memahami kata zinah sebagai tubuh perempuan itu sendiri. Bila dilakukan penelusuran makna kata ini dalam kitab Mu'jam al-Mufradat Alfaz al-Qur'an maka akan didapati perbedaan dengan apa yang dipahami Syahrur. Menurut al-Raghib al-Ashfahani memahami secara rinci. Secara umum al-Raghib al-Ashfahani membagi kata al-zinah menjadi tiga macam: Pertama, Zinah Nafsiyah, berupa ilmu serta keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kedua, Zinah Badaniyyah berupa kekuatan dan perawakan tubuh yang seimbang. Ketiga, zinah kharijiyyah, berupa harta dan kehormatan.¹²

Sedangkan menurut Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy dalam kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an memahami bahwa maksud kata zinah dalam ayat ini bermakna sebagai anggota tubuh tempat perhiasan yang dipakai oleh perempuan, seperti leher, pergelangan tangan, pergelangan kaki dan sebagainya.¹³

Selain itu, pemahaman Syahrur tentang batas aurat juga mendapat kritikan dari Nashr Hamid yang menganggap bahwa penakwilan tentang konsep 'aurah (aurat) tidaklah historis (a-historis), karena telah keluar dari konteks tempat, zaman dan bahasa, ketika kata 'aurah itu digunakan. Padahal 'aurah tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-historis yang mengitarinya.¹⁴

Hemat penulis bahwa dalam pemahaman Syahrur terhadap ayat-ayat al-Qur'an ingin melepaskannya dari segi aspek Asbab al-Nuzul. Selain itu pemahaman dari aspek kebahasaan cenderung liberal dengan mengedepankan sikap takalluf pemaksaan terhadap makna al-Qur'an sehingga sesuai dengan argumen yang dibangunnya. Sedangkan pendekatan tematik atau tartil yang dilakukan oleh Syahrur juga kurang menyeluruh terhadap ayat-ayat yang memiliki tema yang serupa.

Sedangkan bila melihat prinsip teori hudud nampaknya ada ruang bagi siapa saja yang ingin berijtihad tanpa melihat latar belakang keilmuan dan kemampuannya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an selama ijtihadnya masih dalam prinsip-prinsip batas hududullah.

KESIMPULAN

Dalam merespon perkembangan zaman dimana realitas manusia yang cukup dinamis dan berubah-ubah. Keadaan seperti ini menuntut para mufassir untuk kembali meramu produk tafsir terbaru dengan tidak hanya berpangku terhadap hasil penafsiran konservatif. Dalam hal ini upaya Syahrur dalam merumuskan teori hudud memiliki apresiasi yang cukup tinggi di kalangan akademisi. Sebab dengan teori ini dengan meminjam istilah al-Jabiri bahwa prinsip nalar kritis bayani-irfani-burhani dapat dipertemukan melalui mediasi teori hudud yang digagas oleh Syahrur. Karakteristik yang menonjol dari teori ini adalah kebebasan dalam berijtihad tanpa harus desakralisasi teks-teks al-Qur'an. Dalam arti proses ijtihad tetap dapat

¹² Al-Ashfahani, Al-Raghib. Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2008, h. 223

¹³ Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad 'Abd, Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an. t.tp: Dar al-Hadis, t.p. 1999, h. 335

¹⁴ Abu Zayd, Nashr Hamid. (Dawa ir al-Khawf: Qira'ah fi Khithab al-Mar'ah. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi. 1999, h. 237-238

diupayakan tanpa harus lari dari makna redaksi ayat secara tekstual.

Saran

Keberanian Syahrur untuk membakar konsep pemikiran lama lama sekaligus mencoba melepaskan dari pengaruh pemikiran klasik yang cukup kuat yang pola pemikirannya cukup deduktif dengan mengabaikan realitas sebagai faktor pertama dalam memahami makna kandungan dalam al-Qur'an. Syahrur lebih memilih melakukan penafsiran dengan berbagai pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengadopsi berbagai ilmu eksakta dalam memperkuat argumen dan mempertajam analisisnya terhadap beberapa aspek hukum dalam al-Qur'an yang baginya membutuhkan penafsiran ulang agar tetap sejalan dengan perkembangan realitas masyarakat yang cukup dinamis.

Kedepannya prinsip teori hudud yang dikembangkan oleh Syahrur juga memiliki implikasi positif terhadap dinamika tafsir terhadap al-Qur'an yang cenderung radikal dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an sehingga akan kurang berkontribusi dalam memecahkan masalah masyarakat kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrury". Cendekia. Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No. 1, Juni 2016
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2017, Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsîr Al-Manâr. Jakarta.
- Andi Rosa Dan Muhamad Shoheh, "Budaya Literasi Sosiologi Teks Agama Kontemporer,;" International Conference On Social, Literacy, Art, History, Library And Information Science, 2023.
- Andi Rosa, Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat Al-Qur'an
- AL AMIN, Hulaimi; RIDHO, Abdul Rasyid. SYIAH DAN TAFSIR AL-QUR'AN (Telaah Awal Ayat-Ayat Jihad Dan Nikah Mut'ah). el-Umdah, 2022, 5.2: 131-144.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2008, h. 223
- Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad 'Abd, Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an. t.tp: Dar al-Hadis, t.p. 1999, h. 335
- Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, Panduan Berbusana Islami, terj. Saefudin Zuhri, (Jakarta: Al-Mahira, 2007), h. 3
- Abu Zayd, Nashr Hamid. (Dawa ir al-Khawf: Qira'ah fi Khithab al-Mar'ah. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi. 1999, h. 237-238
- Arsal, "Metode Ijtihad Muhammad Syahrur (Analisis Kritis Terhadap PeggMunaan Metode Ushul Fiqh dan Figh)". Al-Hurriyah, Vol. 15, No. 2, 2014
- A.W Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 628
- Dwi Hartini, Pakaian Sebagai Gejala Modernitas (Kajian Surat Al-Ahzab Ayat 59 dan Surat An-Nur Ayat 31), Jurnal At-Tibyan Vol 4 No. 1, 2019, h.35
- Eko endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", Musawa, Vol 13, No. 1, 2014
- Hidayat, Arifin. Metode Penafsiran al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.
- Habiburrahman, M. A. Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Perspektif Hermeneutika Hassan Hanafi. Penerbit Adab.
- Muhammad Syahrur, al-Iman wa al-Islam; Manzmat al-Qiyam, (Damaskus: al- Ahali lil- Tiba'ah wa Naşr wa Tauzi', 1994) halaman persembahan. Lihat juga Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: Lkiss, 2011).
- Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mua'sirah, terj. M. Firdaus (Damaskus: al-Ahali lil- Thaba'ah wa Nashr wa Tauzi', 1991)

- Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: al-Ahali lit'Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauji', 1990), h. 604-619
- M. Quraish Shihab, *Op. Cit*
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta. Modern English Press, 1991), h. 1078
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahali lit-Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauji', 1990.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Muasirah*. Dar al-Turath al-Arabi, 1990.
- Syamsul Wathani, Kritik Salim al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Shahrur, dalam *Jurnal El-Umdah*, Vol.1, No.2, Desember 2018, h. 149-150.